

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**  
**MEKANISME TABUNGAN INVESTASI MUAMALAH**  
**PADA PT. LKMS MAHIRAH MUAMALAH**



**Disusun Oleh:**

**MUHAMMAD ALAMGHIR AL-ADANY**  
**NIM. 160601021**

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**  
**2019 M/1440H**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Alamghir Al-Adany

NIM : 160601021

Jurusan : D-III Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Juli 2019

Yang Menyatakan,



Muhammad Alamghir Al-Adany

**LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**MEKANISME TABUNGAN INVESTASI MUAMALAH  
PADA PT. LKMS MAHIRAH MUAMALAH**

Disusun Oleh:

Muhammad Alamghir Al-Adany  
NIM. 160601021

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I



Azimah Dianah SE., M.Si., Ak  
NIDN. 2026028803

Pembimbing II



Jalilah, S. HI., M.Ag  
NIDN. 20008068803

Mengetahui

Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag  
NIP. 197711052006042003

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Disusun Oleh:

Muhammad Alamghir Al-Adany  
NIM. 160601021

Dengan Judul:


**Mekanisme Tabungan Investasi Muamalah Pada  
PT.LKMS Mahirah Muamalah**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Dinyatakan Lulus Serta  
Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan  
Program Studi Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah


Pada Hari/Tanggal: Jumat, 26 Juli 2019 M  
Jumat, 23 Dzulqa`dah 1440 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik


Ketua

  
Azimah Dianah SE., M.Si., Ak  
NIDN. 2026028803


Sekretaris

  
Jalilah, S.Hi., M.Ag  
NIDN. 2008068803

Penguji I


  
Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA  
NIP. 198310282015031001

Penguji II

  
A. Rahmad Adi, SE., M.Si  
NIDN. 2025027902



Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP. 19640141902031003

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr, Wb.**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang belum sempurna ini. Tidak lupa shalawat beriring salam penulis junjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Laporan Kerja Praktik (LKP) ini penulis selesaikan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Mekanisme Tabungan Investasi Muamalah Pada PT.LKMS Mahirah Muamalah“**. Penulis juga menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.

Penulis juga menyadari bahwa selama proses penulisan dan penyusunan hingga terselesainya Laporan Kerja Praktik ini, penulis banyak mendapatkan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK., MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Diploma III Perbankan Syariah.
4. Fithriady, Lc.,MA selaku Sekretaris Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Azimah Dianah, SE., M.Si., Ak selaku Pembimbing I, serta Jalillah, S.HI., M.Ag selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu serta pikirannya dalam memberikan nasehat, pengarahan dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan laporan kerja praktik ini.
6. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Dr. Nilam Sari selaku dosen pembimbing akademik serta seluruh dosen dan staf akademik Program Studi Diploma III Perbankan Syariah yang selama ini telah membimbing, membagikan ilmu, dan pengalamannya.
8. Pimpinan PT. LKMS Mahirah Muamalah beserta para karyawannya yang telah membantu penulis dalam melaksanakan kegiatan kerja praktik.
9. Ayahanda Dr. H. Hasanuddin Yusuf Adan dan Ibunda tercinta Hj. Siti Zahara SE.,Ak atas segala kasih sayang, pengorbanan, nasihat, kesabaran, dan doa serta telah mendidik penulis agar menjadi anak yang berbakti, peduli sesama, jujur dan bertanggung jawab. Tidak lupa pula kakak-kakak serta adik tersayang Siti Masturina, S.Pd, Ahsanun Nadiya, S.Pd, Siti Millatina Hya, SE dan Izzah Kamaliah yang senantiasa memberi dukungan dan semangat kepada penulis dalam berbagai bentuk untuk menyelesaikan laporan kerja praktik ini.
10. Kepada sahabat-sahabat yang penulis banggakan anugerah dari Allah SWT. Cut Nurkhalisha Muli, Malik Abdul Aziz, Nirwan Bawazier, Maulizar Rizki, Yudhia Rizky, Abdul Anan, Riski Widiansyah Putra yang

selalu ada dalam setiap kondisi senang maupun susah penulis dan terus memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.

11. Dan kepada seluruh teman-teman seperjuangan penulis di Program Studi Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2016.

Terimakasih yang tak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan di atas, semoga bantuan yang diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan pada Laporan Kerja Praktik (LKP) ini. Penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang membangun untuk penyempurnaan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini. Wassalamu'alaikum Wt. Wb.

Banda Aceh, 12 Juli 2019  
Penulis,

Muhammad Alamghir Al-Adany



# TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987

## 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			



## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
يَ / َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā</i>	Ā
يِ / ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā</i>	Ī
يُ / ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*  
رَمَى : *ramā*  
قِيلَ : *qīla*  
يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, sertabacaankedua kata ituterpisahmaka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudāh al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

**Catatan:**


**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>RINGKASAN LAPORAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan Penulisan .....	3
1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik .....	3
1.4. Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik.....	4
<b>BAB DUA TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK .....</b>	<b>6</b>
Sejarah Singkat PT. LKMS Mahirah Muamalah .....	6
2.1.1. Visi PT. LKMS Mahirah Muamalah .....	7
2.1.2. Misi PT. LKMS Mahirah Muamalah .....	7
Struktur Organisasi PT. LKMS Mahirah Muamalah .....	8
Kegiatan Usaha PT. LKMS Mahirah Muamalah .....	10
2.3.1. Produk Tabungan .....	10
2.3.2. Produk Deposito.....	11
2.3.3. Produk Investasi .....	11
Keadaan Personalia PT. LKMS Mahirah Muamalah .....	12
<b>BAB TIGA HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK.....</b>	<b>15</b>
3.1. Kegiatan Kerja Praktik .....	15
3.1.1. Bagian <i>Account Officer</i> .....	16
3.1.2. Bagian <i>Funding</i> .....	16
3.2. Bidang Kerja Praktik .....	17
3.2.1. Produk Tabungan Investasi Muamalah Pada PT. LKMS Mahirah Muamalah .....	17

3.2.2. Manfaat dan Keunggulan Produk Tabungan Investasi Muamalah Pada PT. LKMS Mahirah Muamalah .....	18
3.2.3. Mekanisme Produk Tabungan Investasi Muamalah Pada PT. LKMS Mahirah Muamalah .....	19
3.3. Teori yang Berkaitan .....	22
3.3.1. Konsep Mudarabah .....	22
3.3.1.1. Definisi Mudarabah .....	22
3.3.1.2. Landasan Hukum Mudarabah .....	24
3.3.2. Aplikasi Mudarabah pada LKS .....	28
3.4. Evaluasi Kerja Praktik.....	29
<b>BAB EMPAT PENUTUP.....</b>	<b>30</b>
4.1. Kesimpulan .....	30
4.2. Saran .....	30
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>32</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. LKMS Mahirah Muamalah.....	8
Gambar 3.1 Proses Pembukaan Tabungan Investasi Muamalah .....	20
Gambar 3.2 Skema Produk Tabungan Investasi Muamalah .....	20



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	13
Tabel 2.2 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin .....	14



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Bimbingan.....	32
Lampiran 2	Lembar Kontrol Bimbingan .....	33
Lampiran 3	Lembar Nilai Kerja Praktik .....	35
Lampiran 4	Daftar Riwayat Hidup .....	36





## RINGKASAN LAPORAN

Nama : Muhammad Alamghir Al-Adany  
NIM : 160601021  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/  
DIII – Perbankan Syariah  
Judul Laporan : Mekanisme Tabungan Investasi  
Muamalah  
PT.LKMS Mahirah Muamalah  
Hari/TanggalSidang :  
TebalLKP : Halaman  
Pembimbing I : Azimah Dianah SE., M.Si., Ak  
PembimbingII : Jalillah, S.HI., M.Ag

Penulis melakukan kerja praktik pada PT. LKMS Mahirah Muamalah yang beralamat di Jalan Tgk. H.M. Daud Beureueh No.007, Simpang Lima, Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh. 23121., LKMS dalam operasionalnya menawarkan berbagai macam produk, salah satunya yaitu tabungan investasi muamalah. Tabungan investasi muamalah merupakan produk tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudarabah *mutlaqah*, dimana pada tabungan ini nasabah dapat menabung sekaligus berinvestasi, dan mendapat bagi hasil sebesar 2% setiap bulannya dari banyaknya jumlah tabungan. Oleh karena ini tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui mengenai produk tabungan investasi muamalah dan bagaimana mekanisme dari pengambilan produk tabungan investasi muamalah pada PT. LKMS Mahirah Muamalah. Adapun mekanismenya yaitu nasabah menyerahkan persyaratan kepada lembaga untuk kemudian dibukanya tabungan investasi muamalah tersebut, disertai dengan setoran awal untuk selanjutnya tabungan tersebut dapat digunakan. Dalam hal ini penulis dapat memberikan saran kepada lembaga untuk terus mempertahankan pelayanan serta kepercayaannya terhadap nasabah, dan juga lembaga harus lebih memahami produk-produk dari PT. LKMS Mahirah Muamalah.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat profit atau lembaga keuangan syariah *non*-perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah sebuah lembaga ekonomi rakyat, yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi (Peraturan Dasar dan Contoh AD-ART BMT, Jakarta: PINBUK 2000).

Investasi merupakan kegiatan yang dianjurkan dalam pandangan Islam. Hal ini karena kegiatan investasi sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sejak muda sampai menjelang masa kerasulan. Selain itu, kesiapan investasi juga akan menciptakan masalah *multiplayer effect*, di antaranya tercipta lapangan usaha dan lapangan pekerjaan, menghindari dana mengendap dan agar dana tersebut tidak berputar di antara orang kaya saja. (Jurnal Ekonomi Islam: 339, 2017)

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berperan untuk menghimpun dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus dimana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan bagi investasi perusahaan,

kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan lembaga keuangan seperti jual-beli dan bagi hasil maka secara tidak langsung lembaga keuangan syariah tidak hanya menyentuh sektor moneter tetapi juga telah menyentuh *sector riil* yang mengakibatkan aliran investasi tidak terbandung, sehingga terjadi peningkatan terhadap usaha-usaha produktif. Yang akhirnya juga meningkatkan pendapatan rumah tangga, Negara, serta kegiatan ekspor-impor. (Abduh, 2012)

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan salah satu lembaga yang memperantarai bagi mereka yang mempunyai dana dan bagi mereka yang membutuhkan dana, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) juga membantu dan meningkatkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil. Lembaga Keuangan Mikro Syariah menawarkan berbagai produk, salah satunya produk Investasi Muamalah yang ada pada PT. LKMS Mahirah Muamalah. Dengan produk Investasi Muamalah ini, PT.LKMS Mahirah Muamalah telah mencapai 1.600 nasabah terhitung sejak tanggal 27 April 2018. (PT. LKMS Mahirah Muamalah, 2019)

Akad yang diimplementasikan pada produk ini salah satunya adalah akad mudarabah yaitu perjanjian penanaman modal usaha tertentu, oleh karena itu penulis ingin membahas secara lebih rinci mengenai investasi dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dengan mengangkat judul **“Mekanisme Produk Tabungan Investasi Muamalah Pada PT. LKMS Mahirah Muamalah”**

## **1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik**

Adapun tujuan penulisan laporan dari hasil pelaksanaan kerja praktik tersebut ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pada produk tabungan investasi muamalah Pada PT. LKMS Mahirah Muamalah
2. Untuk mengetahui manfaat dan keunggulan produk tabungan investasi muamalah pada PT. LKMS Mahirah Muamalah

## **1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik**

Adapun kegunaan laporan kerja praktik adalah sebagai berikut:

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Kegunaan Kerja Praktik bagi khazanah ilmu pengetahuan atau lingkungan kampus yaitu agar hasil laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi sumber ilmu/bacaan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa D-III Perbankan Syariah untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan implementasi akad mudarabah pada produk Tabungan Investasi Muamalah Pada PT. LKMS Mahirah Muamalah.

2. Bagi Masyarakat

Dengan adanya Laporan Kerja Praktik ini diharapkan dapat memberikan informasi positif dan manfaat bagi masyarakat luas baik dalam bentuk teori maupun praktiknya tentang kondisi di PT. LKMS Mahirah Muamalah dalam menerapkan produk Tabungan Investasi Muamalah yaitu salah satu produk tabungan yang berdasarkan akad mudarabah yang memiliki bagi hasil atas dana yang diinvestasikan kepada perusahaan yang didapat dari pengembangan produk dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

### 3. Bagi Instansi Tempat Kerja Praktik

Kegunaan laporan kerja praktik bagi instansi yaitu untuk membantu para staf atau karyawan khususnya di PT. LKMS Mahirah Muamalah. dimana penulis melakukan job training dan juga sebagai tolak ukur bagi perusahaan dalam memberikan pertimbangan teori-teori perbankan syariah untuk diaplikasikan dalam dunia kerja.

### 4. Penulis

Dengan adanya Laporan Kerja Praktik ini, penulis mendapatkan gambaran mengenai penerapan sistem dalam dunia kerja sesungguhnya, terutama yang berkaitan dengan Prosedur penerapan Produk Tabungan Investasi Muamalah dengan akad mudharabah di dunia perbankan, serta memberikan wawasan dan pengalaman yang luas bagi penulis dalam melihat perbedaan yang terjadi antara dunia kerja yang sesungguhnya dengan berbagai teori yang dijumpai selama ini.

#### **1.4. Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik**

Untuk mempermudah penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini. Penulis menambahkan sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) agar penulisan Laporan Kerja Praktik ini lebih terarah dan berhubungan satu sama lain. Bab satu merupakan permulaan Laporan Kerja Praktik ini yang di dalamnya berisi tentang pendahuluan laporan ini yang dalamnya meliputi latar belakang, tujuan Laporan Kerja Praktik, kegunaan laporan kerja praktik, dan selanjutnya sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik yang berfungsi untuk menjelaskan secara ringkas penulisan Laporan Kerja Praktik.

Bab dua berisi tentang tinjauan lokasi Kerja Praktik penulis yang di dalamnya membahas tentang sejarah dibentuknya PT. LKMS Mahirah Muamalah yang menjadi tempat kerja praktik yang telah penulis lakukan selama satu setengah bulan hari kerja. Kemudian juga membahas tentang visi dan misi PT. LKMS Mahirah Muamalah, struktur organisasi PT. LKMS Mahirah Muamalah, kegiatan usaha PT. LKMS Mahirah Muamalah dan yang terakhir mengenai keadaan personalia PT. LKMS Mahirah Muamalah.

Bab tiga berisi tentang hasil kegiatan kerja praktik membahas gambaran mengenai kegiatan Kerja Praktik. Penulis akan membahas tentang bidang Kerja Praktik yang meliputi Produk Tabungan Investasi pada PT. LKMS Mahirah Muamalah, mekanisme produk Tabungan Investasi pada PT. LKMS Mahirah Muamalah, dan manfaat serta keunggulan produk Tabungan Investasi pada PT. LKMS Mahirah Muamalah. Kemudian memaparkan teori yang berkaitan dengan kerja praktik pada PT. LKMS Mahirah Muamalah, serta menjelaskan evaluasi kerja praktik penulis pada PT. LKMS Mahirah Muamalah.

Bab empat yaitu penutup berisi kesimpulan dari semua pembahasan, saran dan kritikan kepada instansi tempat kerja praktik tentang mekanisme produk tabungan Investasi Muamalah dengan menggunakan akad mudharabah pada PT. LKMS Mahirah Muamalah. Kemudian bagian akhir yaitu daftar pustaka, SK Bimbingan, lembar kontrol Bimbingan, lembaran nilai Kerja Praktik, dan daftar riwayat hidup



## BAB II

### TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

#### 2.1 Sejarah Singkat PT. LKMS Mahirah Muamalah

PT. LKMS Mahirah Muamalah merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah milik Pemerintah Kota Banda Aceh yang berdiri sejak 15 Desember 2017 dengan akte notaris nomor 13. Perusahaan ini didirikan pada masa kepemimpinan Bapak H. Aminullah Usman, SE.Ak., MM. ketika menjabat sebagai Walikota Banda Aceh. Saham dari perusahaan ini adalah 99% kepemilikan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dan 1% oleh kepemilikan personal.

PT. LKMS Mahirah Muamalah yang beralamat di Jalan Tgk. H.M. Daud Beureueh No.007, Simpang Lima, Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh. 23121. Selain kantor pusat, perusahaan ini juga memiliki dua *counter* yang masing-masing berlokasi di Gedung Pasar Aceh dan Gedung Kantor Balai Kota Banda Aceh. Kegunaan dari kedua *counter* tersebut adalah agar memudahkan nasabah ataupun calon nasabah yang ingin melakukan kegiatan dalam ruang lingkup keuangan, jadi tidak semata-mata harus pergi ke kantor pusatnya. Hal ini diharapkan agar nasabah ataupun calon nasabah dapat menghemat waktunya karena tidak ada antrian. Perusahaan ini beroperasi dari Hari Senin – Jumat dari pukul 09.00 WIB – 15.00 WIB. Sedangkan kedua *counternya* mulai beroperasi dari pukul 09.00 WIB – 12.00 WIB.

Sebagai lembaga intermediasi yang beroperasi dengan berlandaskan pada Syariat Islam, PT LKMS Mahirah Muamalah melakukan kegiatan penghimpunan dana yang berpedoman pada **hukum-hukum Dinul Islam, peraturan perundang-undangan, dan peraturan yang**

dikeluarkan oleh pemerintah maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pembina dan pengawas perbankan nasional.

### **2.1.1 Visi PT. LKMS Mahirah Muamalah**

Untuk masa depan yang lebih maju dan dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan sejenis, PT. LKMS Mahirah Muamalah memiliki visi tersendiri yaitu Menjadikan Lembaga Keuangan Mikro dan Kecil Syariah yang mensejahterakan rakyat, bermanfaat, dan memberi solusi atas permasalahan rakyat kecil.

### **2.1.2 Misi PT. LKMS Mahirah Muamalah**


Untuk mewujudkan visi perusahaan, tentunya PT. LKMS Mahirah Muamalah memiliki misi untuk terus berkembang menjadi lembaga yang dapat membantu setiap masyarakat yang membutuhkan, adapun misi PT.LKMS Mahirah Muamalah yaitu:

1. Mewujudkan Lembaga Mikro Syariah yang dikelola secara syariah.
2. Mewujudkan LKMS Mahirah Muamalah sebagai Laboratorium Keuangan Syariah.
3. Menjadikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang mandiri dan tidak ketergantungan.
4. Memberikan solusi bisnis dengan halal dan baik.
5. Menciptakan sistem ekonomi yang bebas riba dan menentramkan umat.
6. Menjadikan Lembaga Mikro Syariah yang mengedepankan ekonomi rahmat bagi seluruh alam.



## 2.2 Struktur Organisasi PT. LKMS Mahirah Muamalah

Setiap perusahaan tentunya memiliki struktur organisasi, mulai dari tingkatan yang paling tinggi dan seterusnya hingga ke bawah, begitu juga dengan PT. LKMS Mahirah Muamalah. Berikut adalah struktur organisasi yang berlaku di PT. LKMS Mahirah Muamalah.



Sumber: PT. LKMS Mahirah Muamalah

A R - R Gambar 2,1

### Struktur Organisasi PT.LKMS Mahirah Muamalah

#### 1. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah adalah suatu dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya lembaga islam agar sesuai dengan syariah islam. Dewan ini bertugas untuk mendiskusikan masalah transaksi bisnis yang dihadapi oleh lembaga, untuk kemudian melihat kesesuaian dengan hukum syariah Islam.

## 2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris terdiri dari dua orang, yang pertama menjabat sebagai Komisaris Utama dan yang kedua sebagai Komisaris Independen. Tugas Dewan Komisaris meliputi :

- a. Menggariskan kebijaksanaan umum lembaga.
- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional lembaga.
- c. Pihak yang mengangkat dan memecat direksi apabila pengelolaan lembaga menyimpang dari garis ketentuan.

## 3. Dewan Direksi

Dewan Direksi terdiri dari Direktur Utama dan Direktur Operasional. Direksi mempunyai tugas pokok memimpin lembaga dalam kegiatan sehari-hari sesuai dengan kebijaksanaan umum yang telah digariskan oleh Dewan Komisaris.

## 4. Bagian Akuntansi dan Keuangan (Operasional)

Bagian ini mempunyai tugas antara lain mengumpulkan dan mencatat bukti-bukti transaksi harian untuk selanjutnya dipisahkan menurut nomor asandi penggunaannya, mengumpulkan data dan mencatat bukti-bukti transaksi harian berdasarkan transaksi harian tersebut kemudian dibuat jurnal, buku besar, dan sub buku besar, membuat laporan bulanan meliputi laporan keuangan dan akuntansi pihak-pihak yang terkait dengan lembaga serta laporan lainnya yang berkenaan dengan akuntansi, membuat laporan realisasi setiap bulannya, dengan melampirkan realisasi pencapaian target.

## 5. Bagian Pembiayaan

Bagian ini mempunyai tugas antara lain memberikan penjelasan tentang syarat-syarat pembiayaan, mencatat, dan membukukan transaksi yang diterima dari perjanjian atau akad, pengecekan laporan dan pembahasan dan permohonan, dan rekomendasi besarnya jumlah pembiayaan yang akan diberikan.

## 6. Bagian Pemasaran

Bagian ini mempunyai tugas antara lain, memasarkan produk dari lembaga, meliputi Tabungan Investasi Muamalah, Dana Titipan Wadiah, Dana Sosial, Deposito Investasi Mahirah, Deposito Investasi Muamalah, Jual Beli Murabahah, Musyarakah, dan Qard Alhasan. Memberikan informasi produk kepada masyarakat dengan jelas, lengkap, ringan, dan sikap ramah tamah meliputi berbagai fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing produk serta tata cara pemanfaatannya. Setiap hari berusaha meningkatkan penghimpunan masyarakat baik dalam produk tabungan, deposito, maupun investasi.

## **2.3 Kegiatan Usaha PT. LKMS Mahirah Muamalah**

### **2.3.1 Produk Tabungan - R A N I R Y**

Adapun produk-produk tabungan yang ditawarkan oleh PT. LKMS Mahirah Muamalah adalah sebagai berikut:

#### 1. Tabungan Investasi Muamalah

Merupakan produk tabungan yang berdasarkan akad mudarabah, yang memiliki bagi hasil atas dana yang diinvestasikan kepada perusahaan yang didapat dari pengembangan produk dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

## 2. Dana Titipan Wadiah

Merupakan produk tabungan yang berdasarkan akad wadiah yang mana nasabah hanya menitipkan dananya tanpa ada pengembangan dan tidak memperoleh bagi hasil.

## 3. Dana Sosial

Merupakan produk tabungan sosial yang terdiri dari: CSR, investasi al hasan, infaq, dan waqaf.

### 2.3.2 Produk Deposito

Selain produk tabungan, PT. LKMS Mahirah Muamalah juga menawarkan produk deposito, antara lain sebagai berikut:

#### 1. Deposito Investasi Mahirah

Produk penempatan dana berbentuk deposito yang fleksibel, hanya mengendapkan dana selama satu bulan dan mendapatkan bagi hasil dari pengembangan dana.

#### 2. Deposio Investasi Muamalah

Produk penempatan dana berbentuk deposito dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang disepakati dan mendapatkan bagi hasil dari pengembangan dana investasi.

### 2.3.3 Produk Investasi جامعة البرازيل

PT. LKMS Mahirah Muamalah juga menawarkan produk investasi yaitu sebagai berikut:

#### 1. Jual Beli Murabahah

Merupakan produk pengembangan dana dengan prinsip pembiayaan murabahah yang berlangsung antara LKMS sebagai penjual (*bai'*) dengan nasabah sebagai pembeli (*musytari'*) dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariah dan diatur dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mempermudah proses pembiayaan Murabahah ini pihak PT. LKMS Mahirah Muamalah membagi produk pembiayaan Murabahah ini menjadi dua jenis yaitu : Pembiayaan Murabahah dalam bentuk Individu, dan Pembiayaan Murabahah dalam bentuk Kelompok, adapun yang membedakan antara keduanya ialah:

a. Pembiayaan Murabahah Individu 1.

1. Umur maksimal 59 tahun
2. Foto kopi KTP suami dan istri (diutamakan Banda Aceh)
3. Memiliki usaha di Banda Aceh
4. Fotokopi kartu keluarga
5. Fotokopi buku nikah (jika sudah menikah)
6. Fotokopi KTP saksi 2 orang laki-laki (saudara bukan serumah)
7. Surat izin usaha mikro dan kecil dari Camat
8. Jaminan kendaraan bermotor minimal tahun pembuatan 2010
9. Usaha berjalan minimal 6 bulan terakhir
10. Laporan arus kas sederhana (pemasukan dan pengeluaran).

b. Pembiayaan Murabahah kelompok

Produk ini merupakan produk unggulan PT.LKMS Mahirah Muamalah yaitu pembiayaan tanpa jaminan. Syarat-syaratnya sebagai berikut :

1. Diutamakan ibu-ibu dengan umur maksimal 59 tahun
2. Jumlah anggota minimal 5 orang (ketua, sekretaris, bendara, dan anggota)
3. Fotokopi KTP suami dan istri (diutamakan Banda Aceh)

4. Memiliki usaha di Banda Aceh
5. Fotokopikartu keluarga masing-masing anggota
6. Fotokopibuku nikah (jika sudah berkeluarga)
7. FotokopiKTP Saksi 4 orang laki-laki (saudara bukan serumah) untuk semua kelompok
8. Surat izin Usaha Mikro dan Kecil dari Camat
9. Usaha berjalan minimal 6 bulan terakhir
10. Laporan arus kas sederhana (pemasukan dan pengeluaran).

## 2. Musyarakah

Merupakan produk pengembangan dana dengan prinsip pembiayaan musyarakah yaitu akad usaha kerjasama patungan antara LKMS dan nasabah untuk menjalankan suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak menyertakan modal dengan berbagi keuntungan menurut nisbah yang disepakati dan risiko kerugian usaha sesuai dengan porsi penyertaan modal masing-masing.

## 3. Qard Alhasan

Merupakan produk pembiayaan (permodalan) bagi usaha mikro yang tidak memberikan keuntungan finansial bagi pihak yang meminjamkan. Dalam Qardul Hasan peminjam dapat memberikan sebagian keuntungannya kepada pemberi pinjaman berupa hadiah atau hibah, tetapi tidak boleh diperjanjikan di muka.

## 2.4 Keadaan Personalia PT. LKMS Mahirah Muamalah

Sejak berdirinya PT. LKMS Mahirah Muamalah sejak 15 Desember 2017 sampai saat ini, jumlah karyawan dan karyawan pada PT. LKMS Mahirah Muamalah terus berubah-ubah. Dan saat ini berjumlah 17 (tujuh belas) orang karyawan yang terbagi pada posisi masing-masing, yaitu: satu orang Dikektur Utama, satu orang Direktur, dua orang Dewan

Komisaris, dua orang Dewan Pengawas Syariah (DPS), satu orang karyawan pada Supervisor BO, dua orang karyawan pada *Teller*, satu orang karyawan pada *Customer Service* (CS), satu orang karyawan pada Pembukuan, satu orang karyawan pada *Funding* atau Pemasaran, satu orang karyawan pada Administrasi Pembiayaan, satu orang karyawan pada *Account Officer*, satu orang karyawan pada *Account Officer*, dan dua orang karyawan pada remedial.

Pada setiap harinya selama hari kerja efektif para karyawan selalu hadir pada tepat waktu, sebelum beraktivitas para karyawan maupun direksi memulai doa terlebih dahulu bisa juga disebut dengan *briefing* pagi, kemudian dilanjutkan dengan pengarahan dan bimbingan dari Direksi Operasional, kemudian barulah menjalankan tugasnya hingga jam kantor selesai. Jenjang pendidikan yang dimiliki oleh para karyawan PT. LKMS Mahirah Muamalah yakni, , Diploma III, S-1, dan S-2. (PT. LKMS Mahirah Muamalah).

**Tabel 2.1**  
**Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

Pendidikan Terakhir	Jumlah (Orang)
S-2	6
S-1	4
D-III	7
Jumlah Karyawan	17

Berdasarkan Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa karyawan pada PT. LKMS Mahirah Muamalah dengan jenjang pendidikan S-2 berjumlah 6 orang, S-1 berjumlah 4 orang, dan D-III berjumlah 7 orang, maka total




jumlah karyawan pada PT. LKMS Mahirah Muamalah berjumlah 17 orang.

**Tabel 2.2**  
**Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
Laki-laki	7
Perempuan	10

Jumlah karyawan pada PT. LKMS Mahirah Muamalah yaitu 17 orang sesuai pada Tabel 2.2 diatas yaitu jumlah karyawan laki-laki pada PT. LKMS Mahirah Muamalah yaitu sebanyak 7 orang, dan jumlah karyawan perempuan pada PT. LKMS Mahirah Muamalah yaitu sebanyak 10 orang.





## **BAB III**

### **HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK**

#### **3.1 Kegiatan Kerja Praktik**

Selama penulis mengikuti kegiatan Kerja Praktik kurang lebih selama satu setengah bulan terhitung mulai tanggal 25 Februari 2019 hingga tanggal 5 April 2019. Kegiatan kerja praktik dimulai dari pukul 07.30 WIB sampai pukul 17.00 WIB yang dilaksanakan setiap hari kerja yaitu dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jum'at. Kegiatan Kerja Praktik yang telah penulis laksanakan pada PT. LKMS Mahirah Muamalah berjalan sesuai dengan harapan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak Prodi Diploma III Perbankan Syariah. Penulis ditetapkan untuk melakukan Kerja Praktik pada PT. LKMS Mahirah Muamalah yang dipimpin oleh bapak Hanan, sebelum melakukan Kerja Praktik bapak Hanan memberi arahan mengenai prosedur ketentuan peraturan Kerja Praktik yang berlaku. Kemudian memperkenalkan diri kepada karyawan dan karyawan agar saling mengenal dan terjalinnya persaudaraan dan hubungan baik antara penulis dengan karyawan dan karyawan. Selama melakukan Kerja Praktik pada PT. LKMS Muamalah penulis di tempatkan di bagian *Account Officer (AO)* dan penghimpunan dana (*Funding*).

##### **3.1.1 AO (*Account Officer*)**

*Account officer* adalah salah satu jabatan yang sangat berperan penting pada PT. LKMS Mahirah Muamalah di bidang pembiayaan. *AO* bertugas mulai dari mensurvei usaha nasabah hingga menagih pembiayaan nasabah yang macet. Berikut adalah yang penulis lakukan

pada kegiatan kerja praktik ketika diletakkan di bidang AO (*Account Officer*).

- a. Memeriksa data nasabah-nasabah yang kredit macet
- b. Menghubungi nasabah yang kredit macet melalui *handphone*
- c. Mengambil setoran kepada nasabah yang mengambil pembiayaan
- d. Mensurvei usaha nasabah yang ingin mengambil pembiayaan
- e. Memeriksa kelengkapan berkas nasabah yang ingin mengambil pembiayaan.

### 3.1.2 *Funding*

*Funding* adalah salah satu jabatan yang ada pada PT. LKMS Mahirah Muamalah yang bertugas mempromosikan dan juga menghimpun dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito/surat berharga lainnya. Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota atau koperasi lain dalam bentuk simpanan dan simpanan berjangka. Adapun kegiatan yang penulis lakukan pada bidang *funding* adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan di *counter* PT. LKMS Mahirah Muamalah yang ada di pasar Aceh
- b. Melakukan pengutipan dana bagi nasabah yang ingin menabung
- c. Mempromosikan produk yang ada di PT. LKMS Mahirah Muamalah kepada masyarakat yang ada di Pasar aceh dan Peunayong.
- d. Mempromosikan produk yang ada di PT. LKMS Mahirah Muamalah di setiap kantor keuchik disekitaran Banda Aceh
- e. Mengisi identitas calon nasabah pada formulir pembukaan tabungan sesuai KTP (kartu tanda penduduk).

## 3.2 Bidang Kerja Praktik

### 3.2.1 Produk Tabungan Investasi Muamalah pada PT. LKMS Mahirah Muamalah

Tabungan Investasi Muamalah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudarabah. Mudarabah mempunyai dua bentuk, yakni mudarabah *mutlaqah* dan mudarabah *muqayyadah*, yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada LKMS dalam mengelola hartanya. Pada praktiknya PT. LKMS Mahirah Muamalah dalam hal ini bertindak sebagai mudarib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai sahibul mal (pemilik dana). LKMS dalam kapasitasnya sebagai mudarib, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudarabah dengan pihak lain. Namun, di sisi lain, LKMS juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trusted*), yang berarti harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.<sup>1</sup>

Berdasarkan hasil pengelolaan dana mudarabah, LKMS akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, PT. LKMS Mahirah Muamalah tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mismanagement* (salah urus), PT. LKMS Mahirah Muamalah bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut. Dalam mengelola harta mudarabah, PT. LKMS

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Teuku Hanansyah, Direktur Utama PT. LKMS Mahirah Muamalah Banda Aceh, pada tanggal 15 April 2019 di Banda Aceh

Mahirah Muamalah menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, PT. LKMS Mahirah Muamalah tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan.<sup>2</sup>

### **3.2.2 Manfaat dan Keunggulan Produk Tabungan Investasi Muamalah pada PT. LKMS Mahirah Muamalah**

Produk tabungan Investasi Muamalah pada PT. LKMS Mahirah Muamalah memiliki manfaat yang sama dengan produk tabungan lembaga keuangan yang lain, selain dari menghindari riba, menggunakan produk tabungan investasi muamalah dapat juga bermanfaat untuk memudahkan nasabah menyimpan dana atau hartanya dalam LKMS dengan aman dan tidak perlu khawatir dana tersebut digunakan untuk keperluan yang melenceng dari syariah.

Keunggulan dari produk tabungan investasi muamalah pada PT. LKMS Mahirah Muamalah ini sendiri merangkap tabungan sekaligus investasi yang bersifat syariah. Dimana nasabah yang menggunakan produk tabungan ini dapat menabung dan juga mendapat keuntungan dari *nisbah* yang ditentukan oleh pihak LKMS, yaitu dengan *nisbah* bagi hasil sebanyak 2% tiap bulannya. R A N I R Y

Dengan menggunakan akad mudarabah, nasabah yang menggunakan produk tabungan investasi muamalah pada PT. LKMS Mahirah Muamalah ini tidak perlu khawatir akan kerugian, karena dana tabungan nasabah tersebut akan dikelola oleh lembaga dan disalurkan ke pembiayaan. Sehingga keuntungan yang didapat oleh bank akan di sisihkan 2% kepada nasabah produk tabungan investasi muamalah.

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Teuku Hanansyah, Direktur Utama PT. LKMS Mahirah Muamalah Banda Aceh, pada tanggal 15 April 2019 di Banda Aceh

Apabila terjadi kerugian tidak akan mempengaruhi nasabah produk tabungan invesasi muamalah, kerugian akan di tanggung oleh pihak lembaga, namun bila kerugian disebabkan oleh pihak nasabah pembiayaan maka akan ditanggung oleh nasabah pembiayaan tersebut.<sup>3</sup>


### **3.2.3 Mekanisme Produk Tabungan Investasi Muamalah pada PT. LKMS Mahirah Muamalah**

Mengingat produk tabungan Investasi Muamalah pada PT. LKMS Mahirah Muamalah ini sudah memiliki kurang lebih 1.600 nasabah sejak pertama kali dibuka yaitu pada tanggal 27 April 2018 sampai dengan saat ini. Maka dapat dilihat adanya kemudahan dalam mekanisme pengambilan produk tabungan investasi muamalah pada PT. LKMS Mahirah Muamalah. Tahapan dari mekanisme pengambilan produk tabungan investasi muamalah, berikut syarat dan ketentuan yang berlaku untuk pengambilan produk investasi muamalah pada PT. LKMS Mahirah Muamalah:

1. Calon nasabah mendatangi *Customer Service* untuk mengajukan pengambilan produk tabungan investasi muamalah;
2. Calon nasabah memberikan KTP asli pada *Customer Service*;
3. Calon nasabah mengisi formulir pendaftaran pemngambilan produk tabungan investasi muamalah;
4. Calon nasabah dapat memberikan setoran awal untuk tabungan investasi muamalah minimal sebesar 20 ribu rupiah.

---


<sup>3</sup> Wawancara dengan Mufied Al Kamal, Direktur PT. LKMS Mahirah Muamalah Banda Aceh, pada tanggal 18 April 2019 di Banda Aceh



**Gambar 3.1**

**Proses Pembukaan Tabungan Investasi Muamalah**

Berdasarkan gambar 3.1 dapat dilihat proses yang dilakukan untuk mendapatkan produk tabungan investasi muamalah di PT. LKMS Mahirah Muamalah, nasabah hanya perlu datang ke LKMS dan membawa persyaratan ke *Customer Service*. Tahapan dari tabungan investasi muamalah ini dapat dilihat dalam gambar dibawah:



Sumber: PT. LKMS Mahirah Muamalah, 2019

**Gambar 3.2**

**Skema Produk Tabungan Investasi Muamalah**

Dilihat dari gambar 3.2 diatas dapat dijelaskan bahwa skema dari produk tabungan investasi muamalah pada PT. LKMS Mahirah Muamalah sebagai berikut:

1. Calon nasabah dapat memenuhi ketentuan dan syarat yang telah ditentukan oleh PT. LKMS Mahirah Muamalah untuk mengajukan produk tabungan investasi muamalah.
2. Dana yang telah di tabung oleh nasabah tersebut kemudian dikelola oleh PT. LKMS Mahirah Muamalah untuk kemudian disalurkan ke nasabah pembiayaan mudarabah.
3. Nasabah pembiayaan telah bersepakat dengan pihak lembaga untuk bagi hasil kedua belah pihak. Kemudian dana yang diberikan oleh pihak PT.LKMS Mahirah Muamalah akan digunakan sesuai keperluan yang telah disepakati antara nasabah pembiayaan dengan PT. LKMS Mahirah Muamalah.
4. Setelah dikira dana yang diberikan telah memenuhi waktu pembiayaan, selanjutnya nasabah pembiayaan akan mengembalikan pembiayaan tersebut dengan bagi hasil yang telah disepakati kepada PT. LKMS Mahirah Muamalah. Sebagai contoh, nasabah pembiayaan 60% dan PT. LKMS Mahirah Muamalah 40%.
5. PT. LKMS Mahirah Muamalah mengambil kembali dana pembiayaan kepada nasabah pembiayaan sesuai waktu yang telah ditentukan dengan bagi hasil yang telah disepakati diawal. Kemudian memberikan sebesar 2% nisbah kepada nasabah tabungan investasi muamalah. Sebagai contoh, bagi hasil yang didapat oleh PT. LKMS Mahirah Mamalah sebesar 40% dari nasabah pembiayaan, akan diberikan 2% kepada nasabah



tabungan investasi muamalah. Sehingga keuntungan yang didapat dari PT. LKMS Mahirah Muamalah sebesar 38%.

6. Nasabah tabungan investasi muamalah akan mendapat 2% keuntungan tiap bulannya dari PT. LKMS Mahirah Muamalah sesuai dengan jumlah tabungan yang dimiliki.<sup>4</sup>

### **3.3 Teori yang Berkaitan**

#### **3.3.1 Konsep Mudharabah**

##### **3.3.1.1 Definisi Mudharabah**

Beberapa pengertian mudharabah secara terminologis disampaikan oleh Fuqaha' Madzhab empat yaitu: Madzhab Hanafi mendefinisikan mudharabah adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak yang lain. Madzhab Maliki mendefinisikan mudharabah adalah penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. Madzhab Syafi'i mendefinisikan mudharabah adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua. Madzhab Hambali mendefinisikan mudharabah adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya (Al-Jaziri, 1990: 41).

Selain ulama' empat madzab diatas terdapat juga perbedaan pendapat tentang definisi mudharabah. Pendapat tersebut antara lain: Sayyid Sabiq mendefinisikan mudharabah adalah akad antara kedua belah pihak untuk

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Cut Dhea, *Costumer Service* PT. LKMS Mahirah Muamalah Banda Aceh, pada tanggal 26 April 2019 di Banda Aceh.



salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, dan laba dibagi dua sebagaimana kesepakatan. Abdurrahman Al-Jaziri mendefinisikan mudharabah adalah akad antara dua orang yang berisi kesepakatan bahwa salah seorang dari mereka akan memberikan modal usaha produktif, dan keuntungan usaha itu akan diberikan sebagian kepada pemilik modal dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui bersama (Sabiq, tt.: 212)

Dasar hukum mudharabah yaitu: Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an tidak disebutkan dengan jelas tentang mudharabah, walaupun demikian ulama' di kalangan kaum muslimin telah sepakat tentang bolehnya melakukan kerjasama semacam perniagaan ini. Istilah mudharabah sesungguhnya muncul pada masa Nabi Muhammad, tapi jauh sebelum Nabi Muhammad lahir pun sudah ada. Kerjasama perniagaan ini di zaman Jahiliyah telah dikenal kemudian dilestarikan oleh Islam karena membawa kemaslahatan (Muhammad, 2005: 144).

Dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah bentuk kontrak antara dua pihak yang satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan seluruh modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yaitu pengelola usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola usaha. Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman Nabi, ketika itu Nabi melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, praktek mudharabah dibolehkan, baik menurut Al-Quran, Sunnah maupun Ijma ulama (Jurnal Konsep Hukum Islam Tentang Mudharabah)

### 3.3.1.2 Landasan Hukum Mudarabah

Hukum mudharabah menurut jumhur ulama pada dasarnya adalah boleh selama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat baik yang terdapat di dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Menurut ulama fikih, mudharabah dilandaskan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' dan Qiyas. Dalil Al-Qur'an yang mendasari hukum mudharabah diantaranya sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT QS. Al-Muzammil (73): 20

... وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Artinya: "...dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah..."

2. Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2): 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۚ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ ﴾

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan

*janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

3. Firman Allah SWT QS. An-Nisa (4): 29

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Landasan hukum **mudharabah** yang berasal dari Hadis Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wassalam, yaitu antara lain:

1. Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى  
أَجَلٍ، وَالْمُقَرَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن  
ماجه عن صهيب)

Artinya: “nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jowawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. “ (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

## 2. Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Thabrani

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِ لَا يَسْلُكَ يَا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةَ ذَاتِ بَحْرٍ وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ فَبَلَّغَ شَرَطَهُ رِصْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكْبَرُ طَبَّةَ جَا زَه

Artinya : "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia menyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw dan Rasulullah pun membolehkannya (HR Thabrani)."

3. Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Majah yang artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain” (HR. Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id Al-Khudri). Hukum mudharabah ini juga dilandaskan pada kaidah fiqih yang berbunyi,

*“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali jika terdapat dalil yang 21 mengharamkannya”.*

Kaidah usul fiqih ini menjelaskan bahwa hukum suatu persyaratan tergantung pada hukum pokok perkaranya, apabila hukum asal suatu perkara dilarang maka hukum asal menetapkan syarat juga dilarang dan begitu juga sebaliknya. Dalam perkara muamalah, hukum asalnya adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang, maka seseorang tidak diperkenankan untuk melarang suatu persyaratan yang telah disepakati dalam akad muamalah kecuali jika terdapat dalil yang menunjukkan larangan pada persyaratan tersebut.

Hukum ijma' pada akad mudarabah menurut Wahbah Zuhaili (Jilid 5: 477) dijelaskan bahwasanya para sahabat menyerahkan (kepada seseorang sebagai mudharib) harta anak yatim sebagai mudarabah dan tidak ada seorang pun mengingkari mereka. Ijma' tersebut termasuk ke dalam jenis ijma' sukuti, karena para sahabat diam atau menyatakan pendapat serta tidak ada yang mengingkari, sehingga hal tersebut dapat dipandang sebagai ijma' yang dapat dijadikan sebagai salah satu dasar penetapan suatu hukum. Sedangkan hukum qiyas pada akad mudarabah dianalogikan kepada akad Al-Musaqat, dimana sebagian dari pihak memiliki modal yang cukup tetapi tidak memiliki keahlian atau kompetensi yang dibutuhkan, dan di pihak lain mempunyai keahlian atau kompetensi yang baik tetapi tidak mempunyai modal yang memadai untuk mengelola suatu usaha. Dengan demikian, melalui akad ini akan menjembatani pihak-pihak yang memiliki modal dan keahlian untuk saling bekerjasama sesuai kemampuan, sehingga dapat memenuhi kebutuhannya sesuai dengan nilai dan prinsip syariah yang diturunkan oleh Allah SWT. (Az-Zuhaili, 1989)

### 3.3.2 Aplikasi Mudarabah pada Lembaga Keuangan Syariah

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 07/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara mudarabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara satu usaha antara dua belah pihak lain dengan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak perjanjian. (kompasiana.com)

Sesuai dengan prinsip mudarabah, jaminan dalam mudarabah seandainya tidak ada. Namun, agar pihak nasabah tidak melakukan penyimpangan, maka Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan dari nasabah. Jaminan ini dapat dicairkan apabila nasabah terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad atau kontrak perjanjian. (kompasiana.com)

Lembaga Keuangan Syariah (LKM) menganggap mudarabah sebagai investasi yang memiliki resiko tinggi, karena kerugian akan ditanggung oleh pihak lembaga sepenuhnya kecuali ada kelalaian dari nasabah sendiri. Oleh karena itu LKS seperti bank syariah lebih cenderung menyalurkan dananya kepada Lembaga Keuangan Mikro (LKM). (kompasiana.com)


### 3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Penulis melaksanakan kegiatan kerja praktik selama kurang lebih 30 hari kerja. Dimulai dari tanggal 25 Februari 2019 hingga tanggal 5 April 2019. Penulis ditempatkan pada dua bagian pada PT. LKMS Mahirah Muamalah, yaitu bagian AO (*Account Officer*) dan bagian *Funding*.

Dimana dalam pelaksanaan kegiatan kerja praktik penulis banyak mendapatkan ilmu-ilmu baru. Terutama dalam melakukan pekerjaan pada PT. LKMS Mahirah Muamala yang belum pernah penulis lakukan sebelumnya.

Selama penuli melakukan kegiatan kerja praktik, penulis telah melihat kegiatan yang terjadi dalam PT. LKMS Mahirah Muamalah melakukan kegiatan sesuai dengan teorinya. Seperti yang telah penulis paparkan tentang mekanisme dari produk tabunga investasi muamalah ini, dengan menggunakan akad mudarabah yang sudah sesuai dengan teorinya, PT. LKMS Mahirah Muamalah juga menerapkan *nisbah* bagi hasi yang kompetitif.

Penulis juga melihat PT. LKMS Mahirah Muamalah tidak memberatkan para calon nasabah untuk mengambil dan mengajukan produk dalam PT. LKMS Mahirah Muamalah, baik untuk pengajuan produk tabungan, deposito, maupun investasi. Hal ini menjadi *point* yang baik bagi PT. LKMS Mahirah Muamalah untuk terus mendapatkan nasabah dan dapat membantu nasabah menengah kebawah perihal menghimpun serta menyalurkan dananya sesuai dengan prinsip syariah.





## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Dari hasil kerja praktik penulis selama kurang lebih 30 hari kerja, kesimpulan yang dapat penulis ambil untuk laporan kerja praktik ini adalah sebagai berikut:


1. Mekanisme dalam Produk Tabungan Investasi Muamalah pada PT. LKMS Mahirah Muamalah yaitu, calon nasabah mendatangi *Customer Service* untuk mengajukan pengambilan produk tabungan investasi muamalah, calon nasabah memberikan KTP asli pada *Customer Service*, selanjutnya calon nasabah mengisi formulir pendaftaran pengambilan produk tabungan investasi muamalah, kemudian calon nasabah dapat memberikan setoran awal untuk tabungan investasi muamalah minimal sebesar 20 ribu rupiah.
2. Manfaat serta keunggulan dari produk tabungan investasi muamalah pada PT. LKMS Mahirah Muamalah yaitu, selain terhindar dari riba, menggunakan produk tabungan investasi muamalah dapat juga bermanfaat untuk memudahkan nasabah menyimpan dana atau hartanya dalam LKMS dengan aman dan tidak perlu khawatir dana tersebut digunakan untuk keperluan yang melenceng dari syariah. Keunggulan dari produk tabungan investasi muamalah pada PT. LKMS Mahirah Muamalah ini sendiri merangkap tabungan sekaligus investasi yang bersifat syariah. Dimana nasabah yang menggunakan produk tabungan ini dapat menabung dan juga mendapat keuntungan dari *nisbah* yang ditentukan oleh pihak LKMS, yaitu dengan *nisbah* bagi hasil sebanyak 2% tiap bulannya.



## 4.2 Saran

Saran yang dapat saya berikan untuk PT. LKMS Mahirah Muamalah adalah sebagai berikut:

1. PT. LKMS Mahirah Muamalah dapat terus mempertahankan pelayanannya terhadap calon nasabah maupun pada nasabahnya.
2. PT. LKMS Mahirah Muamalah dapat mempertahankan kepercayaan nasabah terhadap lembaga.
3. Karyawan dari PT. LKMS Mahirah Muamalah membutuhkan pelatihan untuk lebih memahami produk syariah yang terdapat dalam PT. LKMS Mahirah Muamalah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Kaidah Terjemahan  
<https://tafsirweb.com/surat/al/baqarah/ayat/283/>  
<https://tafsirweb.com/surat/an/nisa/ayat/29/>  
<https://tafsirweb.com/surat/al/muzammil/ayat/20/>
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1990. *Fiqh al-Madzahib al-'Arba'ah*. Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah.
- Al-Zuhailli, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh*, juz IV. Beirut: Dar al-Fikr.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta : GemaInsani Press
- Aziz, Abdul. 2010. *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Djazuli. A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- <https://e-journal.unair.ac.id/> Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam
- <http://etheses.uin-malang.ac.id/>
- <https://www.lidiibojonegoro.com/>
- <https://dsnmui.or.id/produk/fatwa/>
- lkmmahirahsyariah.co.id Beranda Tentang Mahirah Muamalah. 2019. <https://lkmmahirahsyariah.co.id/tentang>
- lkmmahirahsyariah.co.id Dana & Pembiayaan. 2019. <https://lkmmahirahsyariah.co.id/dana>  
<https://lkmmahirahsyariah.co.id/pembiayaan>
- lkmmahirahsyariah.co.id Dana. 2019. <https://lkmmahirahsyariah.co.id/produk/detail/tabungan-investasi-muamalah>
- lkmmahirahsyariah.co.id Produk Pembiayaan. 2019. <https://lkmmahirahsyariah.co.id/produk/detail/pembiayaan-mudharabah>
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMPYKPN
- Sayyid Sabiq. 2006. *Fiqh Sunnah*: Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara.